

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Simpulan

Berdasarkan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2020 yang sudah dijelaskan diatas, mendapatkan kesimpulan bahwa :

1. Terdapat 7 (Tujuh) Bank Umum Syariah yang mengalami kriteria dibawah standar ketentuan yaitu Bank Aceh Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Net Indonesia Syariah. Bank Umum Syariah yang mengalami dibawah standar ketentuan FDR disebabkan karena penyaluran pembiayaan lebih sedikit dibandingkan dengan dana pihak ketiga (DPK) yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah tersebut dikarenakan pada tahun 2020 masih berdampak pada Pandemi Covid-19.
2. Sementara itu terdapat 4 (empat) Bank Umum Syariah untuk kategori FDR dalam batas ketentuan yaitu dengan nilai 78%-92%, yakni BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank BCA Syariah. Rasio FDR dengan kategori dalam batas ketentuan juga mempunyai arti bahwa Bank Umum Syariah tersebut masih dapat menjaga keseimbangan antara fungsi penghimpunan dana dan penyaluran dana.
3. Selanjutnya terdapat kategori FDR diatas batas ketentuan dengan nilai >92%, yakni terdapat 3 (tiga) Bank Umum Syariah yaitu Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Rasio FDR dengan kategori diatas batas ketentuan ini bisa disebabkan oleh penyaluran pembiayaan yang meningkat dibandingkan dengan dana pihak ketiga (DPK), semakin tinggi rasio FDR berarti semakin tinggi juga terhadap risiko likuiditas bank. FDR yang semakin tinggi juga menunjukkan bank semakin agresif dalam menempatkan dananya pada kredit.

IV.2 Saran

Mengenai bahasan diatas maka dapat diajukan usulan untuk Bank Umum Syariah di Indonesia yaitu dengan selalu mempertahankan predikat atau menjaga hasil yang sudah diperoleh sebelumnya. Untuk Bank Umum Syariah yang mempunyai hasil Rasio FDR dibawah standar, disarankan pada tahun yang akan datang dapat terus mengimbangi kenaikan atau penurunan dana pihak ketiga dengan kenaikan atau penurunan penyaluran pembiayaan.

Bagi masyarakat umum atau nasabah, diharapkan dapat mampu mempertimbangkan hal ini dalam menilai kinerja keuangan bank umum syariah yang mengelola dana masyarakat, sehingga masyarakat umum atau nasabah dapat berhati-hati dalam menyimpan dana atau memperoleh pinjaman dalam bentuk pembiayaan di lembaga keuangan, khususnya bank umum syariah.